

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP ATAS BERLAKUNYA PMK RI NO: 101/PMK.010/2016 TENTANG PTKP STUDI KASUS PADA PT. BANK SULUTGO CABANG TAHUNA**

Vinry Y Pangandaheng<sup>1</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, Heince R.N Wokas<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia.

E-mail : vypangandaheng@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Tax is a compulsory contribution to a country that is indebted by an individual or a coercive body under the Act, without obtaining direct remuneration and being used for the purposes of the state to the greatest possible prosperity of the people. This study aims to find out and analyze the calculation of income tax (PPH) article 21 on permanent employees on the enactment of new regulations PMK No: 101 / PMK.010 / 2016 in the interest of tax payments efficiently in PT. Bank SulutGo Tahuna Branch. This research uses descriptive method with qualitative approach. Based on the results of research, it is concluded that the calculation and reporting of Article 21 Income Tax at PT. Bank SulutGo Branch Tahuna has been in accordance with the Law No. 36 of 2008 and the procedures set forth in the Tax Regulations applicable in Indonesia, and PT. Bank SulutGo Branch Tahuna has done the calculation of PTKP in accordance with Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No: 101 / PMK.010 / 2016.*

**Key Words : Calculation, Income Tax Article 21, PMK No: 101 / PMK.010 / 2016**

**1. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara non migas. Pada beberapa tahun terakhir dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor fiskal pemerintahan telah membuat berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Kebijakan tersebut akan berdampak pada masyarakat dunia usaha, dan pihak-pihak sebagai pembayar pemotong atau pemungut pajak. (Meyliza Dalughu. 2015)

Salah satu pendapatan Negara yang paling besar adalah sektor pajak. Bagi negara pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sistem perpajakan merupakan dasar mekanisme regulasi negara terhadap ekonomi melalui financial leverages. Fungsi efektif seluruh ekonomi negara bergantung pada sistem perpajakan yang mapan (Konvisarova, 2015)

Dari sektor ekonomis pajak merupakan pemindahan sumber daya sektor privat ke sektor publik. Pemindahan tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus di kelolah dengan baik.

Pajak dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial atau politik. Perpajakan secara luas digunakan alat fiskal bagi pemerintah untuk mendapatkan pengeluaran yang bisa mereka gunakan untuk keuntungan bagi warga negara dan untuk kepentingan keuangan negara (Katja Ylamo, 2016)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek yaitu penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan, menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

Sumber daya manusia atau pegawai merupakan salah satu faktor pendukung kunci sukses suatu perusahaan. Perusahaan memberikan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai. Selain fasilitas, kesejahteraan pegawai pun perlu diperhatikan agar semakin loyal dalam bekerja. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dapat berupa pemberian tunjangan, seperti : tunjangan pajak, tunjangan kesehatan, bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), premi asuransi yang dibayar perusahaan, dan lain-lain. Pemberian bentuk kesejahteraan yang tepat dapat mendukung kinerja pegawai dan membuat lebih produktif. Pemberian bentuk kesejahteraan yang dilakukan perusahaan akan mengakibatkan pengeluaran perusahaan bertambah besar. Bertambah besarnya biaya ini, diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kerja pegawai.

Perusahaan telah memberikan dukungan, baik secara finansial maupun moral kepada pegawai sebagai upaya meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Namun pegawai tidak luput dalam pemotongan pajak atas penghasilannya sebagai wujud sumbangan bagi negara. Pegawai yang dipotong pajak atas penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perusahaan memiliki wewenang dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai baik teratur maupun tidak teratur. Penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Penghitungan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dapat menjadi acuan yang benar bagi perusahaan dalam menentukan PPh Pasal 21 terutang. Perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik dan benar bagi karyawannya agar pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil.

Dan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebabkan terjadinya beberapa perubahan dalam peraturan perpajakan. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan atas besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Badan dan bentuk usaha tetap serta perubahan besarnya Biaya Jabatan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dari uraian diatas dan didorong oleh keingintahuan penulis mengenai bagaimana perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna, maka penulis bermaksud untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul : Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap atas berlakunya PMK No : 101/PMK.010/2016 tentang PTKP studi kasus pada PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna. Agar kita tidak hanya mengetahui tentang perhitungan PPh Pasal 21 saja tetapi juga mengetahui cara penyeteroran dan pelaporannya sehingga bisa menambah pengetahuan, selain itu penulis juga membahas mengenai PTKP karena seringnya perubahan yang terjadi pada PTKP beberapa tahun yang lalu.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan menganalisis cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai tetap atas berlakunya peraturan baru PMK No : 101/PMK.010/2016 dalam kepentingan pembayaran pajak secara efisien di PT.Bank SulutGo Cabang Tahuna.

---

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Konsep Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik dalam mengambil pilihan-pilihan beralasan diantara pelbagai tindakan alternatif. ( Slamet Sodikin, 2014:1)

### **2.2. Konsep Perpajakan Pengertian Pajak**

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Sumarsan, Thomas 2012:4).

#### **Fungsi Pajak**

Menurut Hery (2016) ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
2. Fungsi Mengatur (Reguler)

#### **Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi (Dimas Andiyanto, 2014)

Pemerintah Indonesiaakhirnya memutuskan kenaikan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016 sebesar 50% dari PTKP tahun 2015 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2016. Pengumuman secara resmi mengenai perubahan PTKP tersebut telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 22 Juni 2016 lalu menerbitkan peraturan (PMK) mengenai besarnya nilai PTKP untuk tahun 2016 yang di atur pada no. 101/PMK.010/2016 dan102/PMK.010/2016 pada tanggal 27 Juni 2016.

Dengan berlakunya peraturan tersebut maka PMK no. 122/PMK.010.2015 dan PMK no.152/PMK.010/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Aturan pelaksanaan dari DJP untuk tata cara penghitungan dan pelaksanaan PMK tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 29 September 2016 melalui PER 16/PJ/2016. Perubahan serupa pernah dilakukan pula pada tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam PMK.122/PMK.010/2015 tanggal 29 Juni 2015. Sebagai akibat dari periode berlakunya PTKP perubahan sejak 1 Januari 2016, maka terhadap perhitungan PPh pasal 21 dan juga SPT masa Januari s.d Juni 2016 perlu dihitung kembali dan dilakukan pembetulan SPT masa. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2015, ketika pemerintah melakukan perubahan PTKP di tengah tahun namun berlaku nya sejak 1 Januari. Dengan kenaikan PTKP sebesar 50% tersebut, maka jika pada tahun 2015 PTKP orang pribadi TK/0 adalah Rp. 3.000.000 per bulan atau Rp. 36.000.000 per tahun, maka untuk tahun 2016 PTKP mengalami kenaikan menjadi Rp. 4.500.000 per bulan atau Rp. 54.000.000 per tahun. Tabel di bawah ini menyajikan PTKP tahun 2016 yang akan berlaku setelah pemerintah mengumumkan perubahan, serta perbandingannya dengan PTKP tahun 2015.

**Tabel 2.1 Perbandingan PTKP 2015 Dan PTKP 2016**

Nomor	StatusWajib Pajak	PTKPTahun 2016	PTKPTahun 2015
1	TK/0	Rp. 54.000.000	Rp. 36.000.000
2	K/0	Rp. 58.500.000	Rp. 39.000.000
3	K/1	Rp. 63.000.000	Rp. 42.000.000
4	K/2	Rp. 67.500.000	Rp. 45.000.000
5	K/3	Rp. 72.000.000	Rp. 48.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016

### **Penghitungan Penghasilan Kena Pajak**

Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Tapi berlandaskan atau bersumber pada laporan keuangan perusahaan (laporan laba rugi/*profit and loss statement*) setelah dilakukan koreksi fiskal positif atau negative dapat diperoleh penghasilan neto setelah koreksi. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, dalam mendapatkan penghasilan kena pajak harus terlebih dahulu penghasilan neto setelah koreksi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pajak Terutang = Tarif x Penghasilan Kena Pajak

Tarif yang digunakan dapat mengikuti:

1. Tarif umum
2. Tarif khusus

Tarif sesuai Undang-Undang

Tarif ini sebelumnya untuk menjelaskan bahwa selain tarif sesuai Pasal 17 Undang-Undang PPh terdapat pula tarif yang disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang PPh ditetapkan dengan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto dan 2% dari jumlah bruto, demikian halnya dengan tarif Pasal 26 Undang- Undang PPh menetapkan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%. (Waluyo, 2014)

### **2.3. Konsep Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu: PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Di kesempatan ini akan dipaparkan tentang contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala.(H Indina, 2013)

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja). (A Fitri, 2013)

### **Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. (Mardiasmo 2011:188)

### **Cara Menghitung PPh Pasal 21**

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun  
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.
2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

Penghitungan masa atau bulanan selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur Bagi pegawai tetap
2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap

Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana diatas dengan memperhatikan ketentuan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur. (Mardiasmo, 2011:199)

### **Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Tarif PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu komponen penting dalam cara perhitungan PPh 21 2016 dan ditentukan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, tarif PPh 21 ini Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,- adalah 5%
2. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- adalah 15%
3. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah 25%
4. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,- adalah 30%
5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

### **Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

4. Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga.5 % untuk penerima penghasilan sampai dengan Rp 50 juta per tahun.

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

1. Hera Bugis Indina (2013) dengan judul Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Semen Tonasa. Tujuan Penelitian Untuk menganalisis perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pegawai tetap PT Semen Tonasa dan Untuk membandingkan perhitungan dan pelaporan perusahaan dengan undang-undang Perpajakan yang berlaku. Metode yang digunakan deskriptif comparative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar.
2. Aprilyyanti Fitri (2013) dengan judul Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Dan Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Beban Pajak Terutang Pada PT. Cakrawala Sejati Di Surabaya. Tujuan Penelitian untuk Mengetahui Implementasi Perencanaan Pajak atas Metode Penghitungan Pajak Penghasilan. Dan untuk mengetahui besarnya penghematan pajak di perusahaan dengan adanya perencanaan pajak. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. PT. Cakrawala Sejati melakukan Kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku dan juga melakukan pengisian SPT yang pembayarannya dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya, dan pelaporan SPT paling lambat dilaporkan pada tanggal 20.

## **3. PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang di teliti. Penelitian ini di lakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah di indentifikasikan dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat Penelitian di Bank SulutGo Cabang Tahuna Kab. Kep. Sangihe Jl. Dr. Sutomo No. 60 Telp. (0432) 21179,21391 Fax (0432) 22251. Waktu Penelitian selama 3 bulan, dari bulan Februari 2017 sampai bulan Mei 2017.

### **3.3 Prosedur Penelitian**

1. Permohonan mengadakan penelitian pada PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna
2. Mengumpulkan data yaitu informasi mengenai gambaran umum instansi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara mewawancarai pegawai yang bertugas di bidang umum
3. Mengambil sampel 6 pegawai tetap tentang perhitungan PPh Pasal 21

4. Mengevaluasi dan menganalisis data yang telah dikumpulkan Dan mengaitkan temuan data yang ada dengan hasil kajian teori terkait.
5. Membuat kesimpulan hasil analisis berupa uraian kalimat yang berisi keterangan sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan yaitu rangkuman penelitian.

### **3.4 Jenis Data**

Data Kualitatif Adalah data yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Data Kuantitatif Adalah data yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran setiap fenomena sosial di jabarkan kedalam beberapa komponen masalah variabel dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan di ukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. (Nisrina H, 2016)

### **3.5 Sumber Data**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara dilakukan dengan pihak Bidang Umum bagian pajak untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap untuk pembayaran pajak yang efisien di PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna

Data Sekunder adalah data yang dapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, internet, undang-undang, dan data dari PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara
2. Dokumentasi

### **3.7 Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif karena memberikan fakta dari prosedur atau kejadian yang terjadi dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguraikan, menjelaskan, dan menegaskan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan terhadap pajak penghasilan pasal 21.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Penelitian

Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT.Bank SulutGo Cabang Tahuna adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok		XXXXXXXX
Tunjangan lainnya,Uang lembur dan sebagainya		XXXXXXXX
Tunjangan kesehatan		<u>XXXXXXXX</u> +
<b>Penghasilan Bruto</b>		<b>XXXXXXXX</b>
<b>Pengurangan (-)</b>		
Biaya Jabatan		
(5% x Penghasilan bruto)	XXXXXX	
Iuran Pensiun		
(5% dari gaji pokok)	XXXXXX	
Iuran jaminan hari tua		
(2% dari gaji pokok)	<u>XXXXXX</u> +	
Total		<u>(XXXXXXXX)</u> -
Penghasilan Netto sebulan		XXXXXXXX
Penghasilan Netto setahun		
(12 x penghasilan netto sebulan)		XXXXXXXX
PTKP Setahun :		
-Wajib pajak sendiri	XXXXXX	
-Tambahkan WP Kawin	<u>XXXXXX</u> +	
		<u>(XXXXXXXX)</u> -
Penghasilan Kena Pajak		XXXXXXXX
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x penghasilan kena pajak)		XXXXXXXX

##### 4.2 Pembahasan

###### Analisis Penghasilan Pegawai Tetap pada PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna

PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna memiliki 32 pegawai tetap dan 10 pegawai kontrak, karena keterbatasan data maka penulis hanya mengambil sampel 6 pegawai tetap. Untuk memberikan imbalan kepada pegawai, PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna memberikan gaji, tunjangan makan, dan uang lembur, dll bagi pegawai setiap bulan. Serta memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) setahun dua kali, yakni pada hari raya Idul Fitri dan Natal, ditahun 2016 diberikan pada bulan Juli dan Desember.

Imbalan yang diberikan PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna kepada Pegawainya setiap bulan merupakan penghasilan teratur, yakni gaji/honor, premi jamsostek, uang makan, uang lembur, makan lembur, imbalan lainnya I, tunjangan PPh, dan yang merupakan penghasilan tidak teratur yakni imbalan lainnya II, uang cuti, Tunjangan Hari Raya (THR), insentif, penghargaan, kesehatan, opname, yang diterima oleh pegawai di PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna.

###### Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap

PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna dalam menghitung PPh Pasal 21 atas pegawai tetap setiap bulan, masih menggunakan sistem manual, perhitungan tersebut dilakukan oleh operator perpajakan bagian SDM dan Umum PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna.



Perusahaan menyesuaikan perhitungan sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tetapi berdasarkan analisis perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan, perusahaan masih belum efektif dalam melaksanakan kewajiban pemotong PPh Pasal 21 karena biaya jabatan pegawai tetap melebihi Rp. 500.000 sedangkan sesuai dengan peraturan maksimal biaya jabatan adalah Rp. 500.000, disini perusahaan mengambil tindakan persetujuan atas rapat dengan Pimpinan perusahaan dengan staf-staf untuk meminimalkan hasil biaya jabatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap**

Karena sebagaimana kewajiban PPh Pasal 21 sudah menjadi tanggung jawab perusahaan jadi dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 perusahaan tidak pernah terlambat bayar karena penyetoran PPh Pasal 21 PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya oleh bagian SDM dan Umum ke teller pajak dan Proses pelaporan PPh Pasal 21, PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikut oleh bagian SDM dan Umum ke KPP Pratama Tahuna.

#### **Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap di PT.Bank SulutGo Cabang Tahuna selama tahun 2016**

NO	BULAN	PENYETORAN	PELAPORAN
1	Januari 2016	8 Februari 2016	13 Februari 2016
2	Februari 2016	8 Maret 2016	17 Maret 2016
3	Maret 2016	5 April 2016	15 April 2016
4	April 2016	9 Mei 2016	18 Mei 2016
5	Mei 2016	6 Juni 2016	17 Juni 2016
6	Juni 2016	8 Juli 2016	19 Juli 2016
7	Juli 2016	9 Agustus 2016	19 Agustus 2016
8	Agustus 2016	5 September 2016	12 September 2016
9	September 2016	6 Oktober 2016	13 Oktober 2016
10	Oktober 2016	9 November 2016	16 November 2016
11	November 2016	8 Desember 2016	15 Desember 2016
12	Desember 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2016

Sumber data PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna

#### **4.3.4 Pencatatan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap**

Sesuai SPT bulan Januari 2016 jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah Rp. 13.230.403, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Gaji	Rp. 115.029.334	
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. 1.966.700
	PPh Pasal 21 Terutang		Rp. 13.230.403
	Kas dan Bank		Rp. 99.832.231

Sesuai SPT bulan Februari 2016 jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah Rp. 18.935.404, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Gaji	Rp. 135.806.050	
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. 2.016.135
	PPh Pasal 21 Terutang		Rp. 18.935.404
	Kas dan Bank		Rp. 114.854.511

Sesuai SPT bulan Maret 2016 jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah Rp. 24.929.164, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Gaji	Rp. 76.558.737	
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. 2.575.147
	PPh Pasal 21 Terutang		Rp. 24.929.164
	Kas dan Bank		Rp. 49.054.426

Sesuai SPT bulan April 2016 jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah Rp. 8.623.371, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Gaji	Rp. 58.369.186	
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. 1.729.540
	PPh Pasal 21 Terutang		Rp. 8.623.371
	Kas dan Bank		Rp. 48.016.275

Sesuai SPT bulan Mei 2016 jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah Rp. 8.946.044, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Gaji	Rp. 56.946.862	
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. 1.729.540
	PPh Pasal 21 Terutang		Rp. 8.946.044
	Kas dan Bank		Rp. 46.271.278

Sesuai SPT bulan Juni 2016 jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah Rp. 9.869.422, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Gaji	Rp. 74.566.108	
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. 1.792.535
	PPh Pasal 21 Terutang		Rp. 9.869.422
	Kas dan Bank		Rp. 62.904.151

Sesuai SPT bulan Juli 2016 jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah Rp. 26.376.166, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Gaji	Rp. 68.863.970	
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. 2.626.905
	PPh Pasal 21 Terutang		Rp. 26.376.166
	Kas dan Bank		Rp. 39.860.899

Sesuai SPT bulan Agustus 2016 jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah Rp. 43.039.706, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Gaji	Rp. 111.209.367	
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. 2.676.320
	PPh Pasal 21 Terutang		Rp. 43.039.706
	Kas dan Bank		Rp. 65.493.341

Sesuai SPT bulan September 2016 jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah Rp. 45.539.356, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Gaji	Rp. 114.402.287	
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. 2.723.765
	PPh Pasal 21 Terutang		Rp. 45.539.356
	Kas dan Bank		Rp. 66.139.166

Sesuai SPT bulan Oktober 2016 jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah Rp. 42.806.986, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Gaji	Rp. 105.932.930	
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. 2.723.765
	PPh Pasal 21 Terutang		Rp. 42.806.986
	Kas dan Bank		Rp. 60.402.179

Sesuai SPT bulan November 2016 jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah Rp. 41.994.125, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Gaji	Rp. 88.131.210	
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. 2.769.405
	PPh Pasal 21 Terutang		Rp. 41.994.125
	Kas dan Bank		Rp. 43.367.680

Sesuai SPT bulan Desember 2016 jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah Rp. 73.438.920, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Gaji	Rp. 254.495.910	
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. 2.769.405
	PPh Pasal 21 Terutang		Rp. 73.438.920
	Kas dan Bank		Rp. 178.287.585

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna melakukan perhitungan PTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 101/PMK.010/2016.

### 5.2. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penulis maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran kepada perusahaan yaitu:

- a. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan agar PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh

- tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah
- b. Kiranya Perusahaan tetap up to date mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi sehingga tidak akan terjadi kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
  - c. Sebaiknya perusahaan selalu teliti dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 setiap bulan mengingat penghasilan yang dihasilkan setiap bulan tidak menetap atau selalu berubah karena tergantung pada gaji/honor, premi jamsostek, uang makan, uang lembur, makan lembur, imbalan lainnya I, tunjangan PPh, imbalan lainnya II, uang cuti, Tunjangan Hari Raya (THR), insentif, penghargaan, kesehatan, opname. Kiranya perusahaan selalu mengambil tindakan yang tepat dalam meminimalkan biaya jabatan sehubungan dengan nilai yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni biaya jabatan maksimal Rp. 500.000 setiap pegawai, agar tidak terjadi kesalahan pembayaran Pajak Penghasilan 21.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilyyanti Fitri, 2013. *Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 dan Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Beban Pajak Terutang Pada PT. Cakrawala Sejati Di Surabaya*. Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya. Diakses Mei, 14, 2017.
- Butet Uli Artha Panjaitan, 2010. *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Diakses Mei, 20, 2017.
- Dimas Andiyanto, 2014. *Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kpp Pratama Malang Selatan Dan Kpp Pratama Banyuwangi Periode 2009–2013)*. PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Diakses Mei, 25, 2017.
- Diana Sari, 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama. Bandung
- Elena Konvisarova, 2015. *The Nature and Problems of Tax Administration in the Russian Federation*. Vladivostok State University of Economics and Service, Russia. Diakses Juli, 2, 2017.
- Hera Bugis Indina, 2013. *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Semen Tonasa Tbk*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar. Diakses Mei, 14, 2017
- Hery, 2016. *PPh & PPN Mengenal dan Memahami Konsep PPh serta PPN, Ditinjau Dari Aspek Perpajakan Maupun Akuntansi*. PT. Gransindo Jakarta.
- Katja Ylamo, 2016. *The effect of Value Added Tax change on health care services*. University Of Applied Sciences. Diakses Juni, 03, 2017.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta
- Meyliza Dalughu. 2015. *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Pt. Bpr Primaesa Sejahtera Manado*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Diakses Mei, 20, 2017.
- Nisrina Haviah, 2016. *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Pln (Persero) Distribusi Jawa Timur*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Diakses Mei, 20, 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Slamet Sugiri Sodikin, 2014. *Akuntansi Pengantar 1*. Edisi Kesembilan. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Sumarsan, Thomas, 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 4. Indeks*. Jakarta

Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta Selatan

Waluyo, 2014. *Akuntansi Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta Selatan